



PEMERINTAH KOTA LANGSA

KECAMATAN LANGSA LAMA

MUKIM LANGSA LAMA

G A M P O N G S I D O D A D I

Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb Gampong Sidodadi – Langsa, 24411

KEPUTUSAN GEUCHIK GAMPONG SIDODADI

NOMOR : 141 / 76 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG

“MAJU BERSAMA”

GAMPONG SIDODADI KECAMATAN LANGSA LAMA

GEUCHIK GAMPONG SIDODADI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli gampong, meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Geuchik tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong “Maju Bersama” Gampong Sidodadi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendiriain, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.

9. Qanun Gampong Sidodadi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Sidodadi Tahun 2022-2028;
10. Qanun Gampong Sidodadi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Sidodadi Tahun 2024;
11. Peraturan Kepala Desa Sidodadi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama;
12. Peraturan Kepala Desa Sidodadi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong pada tanggal 04 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor Geuchik Gampong Sidodadi tentang Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong “Maju Bersama” dan Serah Terima Aset Milik Gampong “Maju Bersama”.

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Gampong “Maju Bersama” Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Geuchik ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Sidodadi
Pada tanggal : **04 Desember 2024**

Geuchik Gampong Sidodadi
Kecamatan Langsa Lama



Tembusan :

1. Yth, Tuha Peut Gampong Sidodadi;
2. Yang bersangkutan.-

Lampiran : Keputusan Geuchik Gampong
Sidodadi
Nomor : 141 / 76 / 2024
Tanggal : 04 Desember 2024

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG “MAJU BERSAMA”
GAMPONG SIDODADI KECAMATAN LANGSA LAMA
KOTA LANGSA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUSAN	KETERANGAN
1	TRIMO	Penasehat	
2	GUNARTO	Pengawas	
3	RESKI MULYO FAUZI	Direktur	
4	JUL BAHRI	Sekretaris	
5	DEBI MULIYANDANA	Bendahara	

Geuchik Gampong Sidodadi
Kecamatan Langsa Lama

